

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYELESAIAN KREDIT MACET PINJAMAN TANPA JAMINAN
(STUDI DI BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) MANDIRI MULIA
DESA CONDONG CATUR, KECAMATAN DEPOK)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU (S1) DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**ANDREE SETIAWAN
11380085**

**PEMBIMBING :
ABDUL MUGHITS, S,Ag, M,Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAKSI

Dalam penanggulangan persoalan kemiskinan yang terjadi secara struktural maupun akibat dari krisis ekonomi, pemerintah memandang perlu adanya bantuan untuk masyarakat miskin di perkotaan. Pemberian bantuan itu dilakukan oleh pemerintah melalui program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di-Perkotaan (P2KP). Dalam mengelola bantuan yang bermuara di setiap kelurahan ini dilakukan oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Dalam perjanjian hutang-piutang yang dilakukan oleh pihak kreditur Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Mulia dengan debitur Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pelaksanaan perjanjian dengan sistem tanggung renteng ini dalam perjalanan tidak berlangsung dengan lancar ada beberapa debitur yang melakukan wanprestasi, karena tidak disertakan jaminan maka pihak debitur tidak bertanggung jawab penuh atas uang yang dipinjamnya. Dalam menyelesaikan wanprestasi pihak BKM Mandiri Mulia menggunakan cara pemutihan di salah satu tahap penyelesaiannya dan hal tersebut dirasa dapat merugikan pihak BKM Mandiri Mulia

Penulis akan memfokuskan penelitian dalam perjanjian ini untuk dikaji, mengenai model penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pihak BKM Mandiri Mulia terhadap Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ? dan esensi pentingnya jaminan dalam kegiatan hutang-piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Mulia berdasarkan *maqasid asy-syar'ah* ? Dalam tahapan pertama dan kedua, penyelesaian yang dilakukan pihak BKM sesuai dengan teori *as{sulh}* dan tahapan ketiga sesuai dengan teori *tahkim*. Dimana teori *as{sulh}* dan *tahkim* merupakan cara untuk menyelesaikan masalah yang dianjurkan dalam Islam.

Kelancaran perguliran dana termasuk salah satu bentuk masalah, yaitu masyarakat dapat memperoleh modal dengan lancar agar dapat mengembangkan usahanya. Kemacetan yang terjadi di BKM jika didalamnya terdapat jaminan maka dapat diselesaikan dengan mudah. Jaminan menjadi point penting dalam hutang-piutang. Jaminan dalam konsep *maqasid asy-syar'ah*, merupakan salah satu upaya perlindungan harta (*hifz} al-mal*), bagi pihak BKM dengan adanya jaminan dapat melindungi dana yang dipinjamkan kepada anggota KSM. Bagi anggota KSM perlindungan harta yang dimaksud, dengan adanya jaminan maka mereka akan mengelola keuangannya dengan professional agar ekonomi menjadi stabil jika ekonomi stabil maka harta yang dipunyai terlindungi dan jaminan tetap masih utuh

Kata kunci: Hutang Piutang, Jaminan dan *Maqasid asy-Syar'ah*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Andree Setiawan

Lamp : -

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengkoreksi dan menyatakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Andree Setiawan.

NIM : 11380085

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Muamalat

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET (STUDI DI BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) MANDIRI MULIA DESA CONDONG CA'UR KECAMATAN DEPOK)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Muamalat, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami menganggap agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 8 Mei 2015 M

20 Rajab 1436 H

Pembimbing,

Abdul Mughits., S.Ag, M.Ag.

NIP: 19760920 200501 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SK/PP.00.9/040/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT
MACET PINJAMAN TANPA JAMINAN (STUDI DI BADAN
KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) MANDIRI MULIA DESA
CONDONG CATUR KECAMATAN DEPOK)**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Andree Setiawan
NIM : 11380085
Telah dimunaqasyahkan pada : Jumat, 29 Mei 2015
Nilai Munaqasyah : A
Dan dinyatakan telah diterima oleh jurusan muamalat fakultas syariah dan hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH


Penguji I


Abdul Mughita, S.Ag, M.Ag
NIP: 19760920 200501 1 002

Penguji II




Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji III


Zusiana Elly Triantini, S.HI., M.Si
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 18 Juni 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP: 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andree Setiawan
NIM : 11380085
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah & Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga


Menyatakan dengan sesungguhnya bahawa karya ilmiah atau skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET PINJAMAN TANPA JAMINAN (STUDI DI BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) MANDIRI MULIA DESA CONDONG CATUR, KECAMATAN DEPOK)" adalah asli, bukan plagiasi dari karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka..

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 Rajab 1436 H
20 April 2015 M

Penyusun,

(Andree Setiawan)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد ، رب العالمين, و به نستعين على أمور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على سيدنا محمد وعلى آله و أصحابه أجمعين .(اما بعد)

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan karya tulis ini, penulis sangat bersyukur walaupun hasil dari penulisan ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak, berkat dukungan materiil maupun non materiil serta bimbingan demi terselesaikannya karya tulis ini. Untuk ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji., MA. Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku ketua jurusan Muamalat dan dosen pembimbing skripsi yang sudah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Saifuddin, SHL., MSI., selaku Sekertaris Jurusan Muamalat.
5. Bapak Drs. Mochamad Sodik, selaku dosen pembimbing akademik.
6. Bapak Lutfi selaku staff TU jurusan muamalat yang membantu segala kebutuhan administrasi selama perkuliahan hingga wisuda.
7. Ayah dan Ibu, bapak Rusmanto yang meberikan petuah-petuah dan nasihat-nasihat dan Ibu Rusmiyati yang memberikan motivasi. Terima kasih perhatian yang diberikan selama ini yang tidak akan bisa tergantikan
8. Saudara laki-laki, kakak Ringga yang sudah memberikan pemikiran-pemikirannya.,
9. Kawan-kawan seperjuangan Aziz, Nugroho, Mubarok, Abror, Hasby, Ahlan dan Amin. Kita semua akan bahagia di waktu kemudian.
10. Teman-teman Muamalat 2011 yang telah menempuh ilmu bersama-sama.
11. Seluruh jajaran BEM J Muamalat 2011 yang memberikan ruang diskusi untuk mencari ketenangan.
12. Seluruh kawan Karang Taruna Bhakti Loka Desa Condong Catur yang selalu membuat inovasi untuk memajukan desa.

13. Tak lupa, Siti Muhibah yang ada disetiap waktu dan selalu memberikan motivasi, saran, perhatian dan solusi. *Your the best solution and only.*

Demikian penulis haturkan, semoga dengan adanya karya tulis ini bisa bermanfaat bagi kalangan mahasiswa khususnya, para akademisi dan juga berguna bagi masyarakat pada umumnya. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat kemampuan penulis masih terbatas, maka dengan pintu terbuka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi adanya peningkatan kualitas penyusunan karya tulis selanjutnya. Akhirul kalam, hanya kepada Allah SWT kami berlindung dan hanya kepada Allah SWT pula kami memohon pertolongan.

Yogyakarta, 8 Mei 2015 H
20 Rajab 1436 M
Penulis,

Andree Setiawan
11380085

HALAMAN PERSEMBAHAN



**Skripsi ini kupersembahkan untuk:
Kedua orang tua, yang selalu memberikan dukungan dan doa
Dan saudaraku yang selalu memberikan pemikirannya**

MOTTO

“Hidup Ini Sejak Lahir Hingga Mati, Adalah Kuliah Tanpa Bangku”

(KH. Hamim Jazuli - Gus Miek)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	B ’	b	be
ت	T ’	t	te
ث	,		es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	,		ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Kh ’	kh	dan ha
د	D l	d	de
ذ	l		zet (dengan titik di atas)
ر	R ’	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	d		es (dengan titik di bawah)

د	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	,		te (dengan titik di bawah)
ظ	,		zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	,	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	F '	f	ef
ق	Q f	q	qi
ك	K f	k	ka
ل	L m	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	N n	n	'en
و	Waw	w	w
ه	H '	h	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' marb tah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>ikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Kar mah al-aulya ’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marb tah hidup atau dengan harakat, fat ah, kasrah dan ammah ditulis tatau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zak h al-fi ri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fat ah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>: j hiliyyah</i>
---	---------------	--------	---------	---------------------

2	Fathah + ya' mati		ditulis	: <i>tans</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	: <i>kar m</i>
4	Dammah + wawu mati		ditulis	: <i>fur d}</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
		بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
			ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "l"

القران	ditulis	<i>Al-Qur' n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiy s</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sam</i> ’
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zāwī-ḍal-fur d}</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-H{jab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN MOTO	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II TEORI TENTANG HUTANG PIUTANG (QARD), JAMINAN (DĀMAṂ) DAN MAQASID ASY-SYARI'AH	17
A. Hutang Piutang (Qard).....	17
B. Etika Pengembalian Utang.....	20
C. As{Sūlh}dan Arbitrase (Tahkīm)	21
1. As{Sūlh}(Perdamaian)	22
a. Pengertian As{Sūlh}.....	22
b. Dasar Hukum As{Sūlh}.....	23
c. Rukun dan Syarat As{Sūlh}.....	23
2. Arbitrase (Tahkīm)	25
D. Jaminan (DāmaṂ).....	27
E. Gambaran Umum Maqasid asy-Syari'ah	32
1. Pengertian Maqasid asy-Syari'ah.....	32
2. Kerangka Maqasid asy-Syari'ah.....	34
 BAB III GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN WANPRESTASI PINJAMAN TANPA PINJAMAN DI BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) MANDIRI MULIA DESA CONDONG CATUR, KECAMATAN DEPOK	 42
A. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Mulia Desa Condong Catur	42
1. Letak Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Mulia Desa Condong Catur	42
2. Sejarah dan Perkembangan BKM Mandiri Mulia.....	43

3. Struktur Organisasi.....	46
4. Program BKM Mandiri Mulia.....	47
B. Penyelesaian Wanprestasi Pinjaman Tanpa Jaminan Di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa Condong Catur Kecamatan Depok	49
1. Syarat dan Mekanisme Peminjaman Dana Bergulir.....	50
2. Model Peyeleasaan Wanprestasi Pihak BKM Mandiri Mulia Terhadap KSM	53
BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PINJAMAN TANPA JAMINAN DI BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) MANDIRI MULIA	59
A. Penyelesaian Kredit Macet BKM Mandiri Mulia dalam Tinjauan Hukum Islam	59
B. Esensi Jaminan Berdasarkan Maqasid asy-Syariah	67
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Terjemahan	
Lampiran 2 : Surat Ijin Penelitian	
Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Penelitian	
Lampiran 4 : Pedoman Wawancara	
Lampiran 5 : Surat Bukti Wawancara	

Lampiran 6 : Biografi Tokoh

Lampiran 7 : Dokumentasi BKM Mandiri Mulia

Lampiran 8 : Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan ekonomi yang terjadi di negara berkembang tidak bisa dipungkiri lagi. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai masalah tentang stabilitas ekonomi. Permasalahan ekonomi yang klasik dan sering terjadi terhadap negara berkembang adalah kemiskinan. Pengentasan kemiskinan merupakan fokus masalah yang dihadapi oleh pemerintah, hal ini yang membuat pemerintah mengeluarkan beberapa program dalam hal pengentasan kemiskinan.

Dalam hal pengentasan kemiskinan sesuai untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan memenuhi ketentuan Pasal 27 (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Menurut pasal ini menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak hidup layak yang lepas dari jurang kemiskinan agar bisa melanjutkan kehidupan dan bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan.

Dalam menanggulangi persoalan kemiskinan struktural maupun yang diakibatkan oleh krisis ekonomi, pemerintah memandang perlu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin terutama diwilayah perkotaan melalui “Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan” (P2KP). Dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat melalui P2KP ini berasal dari

pinjaman yang diperoleh dari lembaga-lembaga donor terutama Bank Dunia kepada pemerintah Indonesia.

Dana bantuan yang diberikan pemerintah ini dianggap mampu untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Dana bantuan dikelola oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang telah ditunjuk sebagai fasilitator oleh pemerintah melalui pemerintah desa untuk mengucurkan dana kepada masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan. Dana bergulir ini didistribusikan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai debitur kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan dan sedang mendirikan usaha yang disebut KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sebagai kreditur. Sifat dana yang didistribusikan kepada kelompok merupakan dana pinjaman (utang) dengan sistem tanggung renteng dan tanpa jaminan (agunan).

Sistem tanggung renteng ini dianggap tidak memberatkan bagi pihak debitur untuk melunasi pinjaman. Dana yang dipinjam oleh kelompok wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Setelah adanya perjanjian timbullah akibat hukum yang mengikat diantara masing-masing pihak, dan diwajibkan untuk saling memberikan prestasi yang telah disepakati.

Akad (perjanjian) merupakan hubungan keterkaitan antara ijab dan kabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.¹ Hak dan kewajiban biasanya dituangkan dalam perjanjian itu harus ditaati oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Hubungan hak dan

¹ Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010), hlm. 48.

kewajiban ini diatur dengan kaidah kaidah hukum guna mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum perikatan.² Dalam sebuah perjanjian dapat dipastikan bahwa yang tertuang didalamnya telah disepakati dan sudah sesuai kehendak masing-masing pihak yang sedang melakukan perjanjian. Setelah adanya perjanjian maka timbulah akibat hukum yang melekat pada masing-masing pihak.

Akan tetapi dengan berjalannya waktu ada beberapa diantara anggota KSM yang tidak memenuhi prestasi dengan tidak mengangsur tepat waktu bahkan terjadi kemacetan kepada pihak BKM maka hal itu disebut wanprestasi. Keterlambatan angsuran yang dilakukan oleh kelompok bisa menyebabkan keterlambatan bergulirnya dana untuk kelompok tersebut, sebelum kelompok tersebut melunasi angsuran yang telah disepakati. Kelompok tersebut akan diberikan pemberitahuan dari pihak BKM bahwa ada keterlambatan pembayaran angsuran yang harus dibayarkan.

Tidak adanya jaminan atau agunan dalam pinjaman ini menyebabkan pihak debitur tidak memiliki tanggung jawab penuh, karena jika pinjaman tidak dikembalikan maka pihak debitur tidak merasa rugi. Dari hal ini pihak kreditur mencari strategi penyelesaian wanprestasi agar pihak debitur memiliki tanggung jawab penuh atas dana yang dipinjamnya.

Dari beberapa penjelasan kasus yang telah dijabarkan dapat diambil beberapa fokus masalah tentang kredit macet yang dialami oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) tanpa jaminan. Bagaimana penyelesaian

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas – asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 4.

kegiatan kredit macet yang dilakukan oleh pihak BKM terhadap kelompok-kelompok yang mengalami kredit macet dan pentingnya jaminan dalam praktik utang-piutang dana bergulir P2KP dalam perspektif maqasid asy-syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi fokus bahan kajian dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap model penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) terhadap Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ?
2. Bagaimana esensi jaminan dalam praktik utang piutang berdasarkan Maqasid asy-Syariah ?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan dari pokok masalah yang sudah diutarakan diatas maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis tentang penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) terhadap Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Condong Catur dalam perspektif hukum islam
2. Mendeskripsikan esensi dari pentingnya jaminan dalam praktik utang piutang berdasarkan maqasid asy-syariah.

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam bidang keilmuan tentang penyelesaian kredit macet dan pentingnya jaminan berdasarkan *maqasid asy-syariah* di dalamnya,
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran dalam khasanah keilmuan bagi civitas akademik UIN Sunan Kalijaga dan khususnya bagi mahasiswa muamalat.

D. Telaah Pustaka

Bisa dikatakan dalam penelitian mengenai penyelesaian kredit macet yang terjadi pada lembaga-lembaga pembiayaan yang menggunakan prinsip Islam sudah banyak yang membahasnya. Melihat dari posisi penelitian ini, penulis menganggap perlu adanya telaah pustaka untuk mendiskripsikan penelitian-penelitian yang terdahulu yang dipandang relevan dengan penelitian ini dan sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian ini.

Skripsi yang membahas tentang kredit bermasalah dalam lembaga pemerintah dan penyelesaiannya ini merupakan karya dari Muhammad Zaki Azhar yang berjudul “Penyelesaian Kredit Macet dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Kec. Pabelan Kab. Semarang)“, yang membahas tentang

penyelesaian kredit macet dalam perspektif Hukum Islam yang berada di UPK Kec. Pabelan Kab. Semarang dalam program PNPM Mandiri.³

Kemudian karya ilmiah yang ditulis oleh Bestinora Stevenia Verisa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Kayu di Pengerajin UD SOFIE, Karangnongko, Panggunharjo, Sewon, Bantul”, Bestinora disini meneliti mengenai wanprestasi dengan cara adanya penundaan pembayaran yang disengaja dari pihak pembeli. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan produksi yang dilakukan oleh pengerajin dan itu dirasa merugikan pengerajin.

Kesimpulan yang dihasilkan oleh Bestinora dalam skripsi ini adalah penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh UD SOFIE sudah sesuai dengan hukum Islam karena mendapatkan musyawarah dengan jalan damai dalam menyelesaikan masalah. Dengan memberi kelonggaran terhadap pembeli dan menetapkan jatuh tempo untuk membayar mebel yang telah dibeli.⁴

Kemudian karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Akad Murabahah“ dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis menjelaskan ada sebuah system yang dinamakan tanggung renteng dalam akad murabahah yang dimana dimana sistem ini sebagai pengganti dari sebuah jaminan yang berlaku dalam

³ Muhammad Zaki Azhar, “Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Kec. Pabelan Kab. Semarang)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

⁴ Bestinora Stevenia Verisa, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Praktik Jual Beli Kayu di Pengerajin UD SOFIE, Karangnongko, Panggunharjo, Sewon, Bantul”, Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2011.

kelompok, jika terjadi tunggakan yang dilakukan oleh debitur maka debitur yang lain dalam kelompok tersebut harus ikut menanggung utang yang tertunggak.

Kesimpulan dari akad ini adalah tanggung renteng yang terjadi jika dilihat dari asas, syarat dan rukun telah sesuai dengan prinsip syari'ah. Dengan memiliki dampak-dampak resiko bagi orang-orang yang terlibat dalam tanggung renteng ini.⁵

Karya ilmiah terakhir yang ditulis oleh Sukma hani Noor Khasanah dengan judul “Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Perspektif Maqasid asy-Syari'ah)”, dalam skripsi ini meneliti tentang esensi jaminan dalam akad mudharabah yang dilihat dari segi maqasid asy-Syari'ah.

Disimpulkan bahwa dalam transaksi mudharabah digunakannya jaminan bertujuan untuk sebagai pengikat agar mitra kerjasama mudharabah beritikad baik dan bersungguh – sungguh dalam menjalankan usaha dan amanah sesuai dengan syariat.⁶

Setelah dilihat dari beberapa skripsi yang sudah mewakili untuk menjadi referensi skripsi ini. Sejauh penulis mengamati bahwa ada beberapa yang membahas tentang jaminan dan Maqasid asy-Syari'ah yang objeknya

⁵ Veni Kurnia Sani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Akad Murabahah di BMT KUBE SEJAHTERA 019 YOGYAKARTA”, Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2011.

⁶ Sukma Hani Noor Khasanah, “Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Perspektif Maqasid asy-Syari'ah)”, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

hampir sama tetapi belum ada yang membahas khusus tentang penyelesaian kredit macet tanpa pinjaman tanpa jaminan dalam perspektif *Maqasid asy-Syariah*.

Dari pembahasan diatas mengenai penelitian sebelumnya, maka jelas sekali penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penulis menegaskan bahwa belum ada yang meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pinjaman Tanpa Jaminan (Studi di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Mulia Desa Condong Catur, Kecamatan Depok)”

E. Kerangka Teoritik

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai masalah dalam hal kemiskinan dan pemerintah dalam hal ini wajib mencari solusi untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Sudah ada banyak program yang telah diluncurkan oleh pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan namun masih belum efektif untuk menanggulangnya. Tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah kemiskinan namun masyarakat mempunyai peran penting dalam mensukseskan program-program yang dibuat oleh pemerintah.

Masyarakat merupakan perkumpulan dari manusia-manusia yang membuat sebuah kerumunan atau kelompok. Manusia harus bisa memenuhi kebutuhan ekonomi dalam menjalankan kehidupannya, sehingga bisa

menjadi manusia yang sejahtera. Sejak manusia ada dimuka bumi manusia membutuhkan bantuan dari orang lain. Hubungan tersebut dinamakan hubungan muamalat.⁷ Sedangkan kaidah–kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat disebut hukum muamalat.⁸ Dalam hubungan muamalat terkadang manusia untuk memenuhi kebutuhannya harus dengan mencari pinjaman atau hutang.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat itu boleh asalkan perbuatan tersebut tidak melanggar syari'at yang telah ditetapkan dan disebutkan dalam sebuah kaidah fikih:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Islam telah membolehkan memberi keringanan kepada manusia untuk menggunakan uangnya dalam suatu usaha dengan bentuk kerja sama, seperti halnya hutang⁹ Hutang piutang dalam islam biasa dikenal dengan istilah al-Qard. Disebutkan dalam al-qur'an :

الذي يقرض الله قر فيضعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه

Pinjaman dana bergulir di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) tidak berjalan dengan lancar. Dana bergulir yang dipinjamkan kepada kelompok–kelompok masyarakat pun tidak dikembalikan dengan tertib

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas – Asas Hukum Muamalat...*, hlm. 11.

⁸ *Ibid.*, hlm. 12.

⁹ Sahrani Sohari, *Fikih Muamalat*, Cetakan 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 198.

¹⁰ Al-Baqarah (2): 245.

bahkan macet. Disini telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur, dengan cara tidak memeberikan angsuran dengan tepat waktu bahkan macet total.

Wanprestasi merupakan perbuatan luar biasa yang terjadi dalam sebuah perjanjian karena diantara salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang telah ditetapkan atau dituliskan dalam perjanjian. Wanprestasi terjadi apabila :

a. Tidak memenuhi prestasi

Adalah dimana pihak debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupi untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam undang – undang.

b. Memenuhi prestasi tapi tidak sesuai

Adalah pihak debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang telah diperjanjikan atau apa yang sudah sesuai dengan undang – undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya.

c. Memenuhi prestasi tapi tidak tepat pada waktunya.

Adalah pihak debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat atau waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak terpenuhi.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹¹

Perbuatan yang dilakukan oleh pihak debitur maupun kreditur yang dimana perbuatan itu bisa menyebabkan pelanggaran perjanjian dan bisa menyebabkan gugurnya sebuah perjanjian.

¹¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Internusa, 1990), hlm. 45.

Dengan adanya kejadian wanprestasi agar adanya tanggung jawab penuh dari pihak debitur maka dibutuhkan jaminan, namun ada beberapa lembaga keuangan dalam memberikan kredit atau pinjaman tidak harus menyertakan jaminan. Cara yang digunakan dalam penyelesaian pinjaman atau kredit dengan tanggung renteng, ada pihak lain yang menjamin atas pinjaman itu

Manfaat dari jaminan itu sendiri adalah agar pihak kreditur yakin akan adanya pengembalian atau pelunasan kredit atau pinjaman yang dilakukan oleh debitur. Jika sewaktu-waktu tidak sanggup untuk mengembalikan pinjaman maka kreditur diperbolehkan untuk mengambil jaminan yang telah disertakan oleh debitur. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan, sehingga fungsi jaminan disini adalah sebagai pelindung bank dari resiko pembiayaan.¹²

Dengan tidak adanya jaminan dalam kegiatan hutang-piutang BKM Mandiri Mulia pihak debitur dapat melakukan wanprestasi kapan pun, hal ini tidak sesuai dengan tujuan Islam itu sendiri yaitu kemaslahatan.

Hukum Islam diturunkan tidak mungkin tanpa tujuan tertentu namun memiliki tujuan yang fungsinya untuk melindungi kemaslahatan umat. Diturunkan dengan berbagai alasan sebagai solusi dan atas jawaban beberapa kasus yang sedang terjadi pada umat manusia pada waktu itu. Dengan diturunkan hukum Islam ini maka terdapat ada beberapa hikmah yang dapat diambil oleh umat manusia.

¹² Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 70.

Maqāsid asy-Syari'ah dimana menurut al-Syaitibi sebagaimana disebutkan dalam buku *Konsep Maqāsid asy-Syari'ah menurut al-Syaitibi* adalah tujuan–tujuan disyariatkan hukum oleh Allah swt yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap persyarikatan hukum oleh Allah SWT. mengandung Maqāsid (tujuan–tujuan).¹³

Allah SWT. mensyariatkan perundang-undangan Islam untuk tujuan–tujuan besar dengan kemaslahatan dunia dan akhirat yang kembali kepada para hamba, sehingga kesajehtaraan akan merata, dan rasa aman sentosa akan mendominasi. Kemaslahatan inti/pokok yang telah disepakati meliputi lima unsur yaitu hifz}ad-din, hifz}an-nafs, hifz}al-'aql, hifz}al-'ird}dan hifz}al-mal} ¹⁴ Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima hal pokok itu, al-Syaitibi membagi kepada tiga tingkat maqāsid atau tujuan syari'ah, yaitu:

- 1.) Maqāsid ad}Dāruriyyat
- 2.) Maqāsid al- Hājjiyyat, dan
- 3.) Maqāsid at-Tah}iniyyat¹⁵

Maqāsid ad}Dāruriyyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Maqāsid al- Hājjiyyat dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur

¹³Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqosid Syariah Menurut Al-Syaitibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 64.

¹⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 1.

¹⁵ Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqosid Syariah Menurut...*, hlm. 72.

pokok yang menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *Maqasid at-Tahsiyyah* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tadi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk karya ilmiah ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari data secara langsung ke lapangan dengan melihat lebih dekat obyek yang akan diteliti. Obyek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kredit macet tanpa jaminan di Badan Keswadayaan Masyarakat Desa Condong Catur. Disamping itu penulis juga menyertakan penelitian pustaka (*library research*), meskipun data yang nanti diperoleh sebagian besar dari lapangan namun dari data pustaka ini sebagai acuan teori yang nantinya akan digunakan dan dijadikan dasar–dasar penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitik*. Deskriptif adalah metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat sedangkan analisa adalah menguraikan sesuatu dengan cermat dan terarah¹⁶. Disini penulis berusaha untuk menjelaskan tentang penyelesaian kredit macet pinjaman tanpa jaminan dengan norma dan hukum Islam.

¹⁶ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif dan filosofis. Pendekatan normatif yang dimaksud disini apakah penyelesaian kredit macet pinjaman tanpa jaminan sudah sesuai norma dan aturan, yaitu adalah ilmu fiqh. Pendekatan filosofis yang dimaksud dalam penelitian ini jaminan apakah penting disertakan dalam perjanjian utang-piutang yang dilihat dari konsep *maqasid asy-Syariah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode ini berupa mengamati langsung ke lapangan dengan pengamatan langsung subyek penelitian di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai kredit macet tanpa jaminan ini di desa Condong Catur.

b. Wawancara / *Interview*

Wawancara disini bermaksud penulis mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan yang nantinya akan dijawab oleh responden. Supaya wawancara ini lebih terbuka dan jelas ada beberapa yang akan penulis wawancarai yaitu dari pihak BKM meliputi ketua UPKE, sekretaris BKM Mandiri Mulia, bagian staff UPKE dan dari 2 anggota kelompok yang meminjam dana di BKM Mandiri Mulia.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen–dokumen dan kemudian ditelaah yang bersinggungan dengan kredit macet ini yang telah disepakati oleh pihak kreditur dan debitur.

5. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data, dengan menggunakan kerangka berfikir deduktif yaitu penulis melakukan pengumpulan teori teori mengenai hutang-piutang atau pinjaman, jaminan dan *maqasid asy-syariah* kemudian dinilai dan dianalisis apakah penyelesaian kredit macet pinjaman tanpa jaminan ini sudah sesuai dengan norma dan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memeberikan tentang gambaran bagaimana pembahasan yang akan dilakukan dilakukan oleh penulis maka akan dibuat sebuah kerangka atau sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Kesatu, bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya mengenai acuan pembahasan untuk bab–bab berikutnya yang meliputi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembasan.

Bab Kedua, bab ini berisi tentang teori utang piutang (*qard*), jaminan (*daman*) dan *maqasid asy-syariah*, didalamnya membicarakan teori untuk menganalisis penelitian. Hal ini dijadikan kerangka untuk mengkaji

penyelesaian kredit macet pinjaman tanpa jaminan di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Mulia Desa Condong Catur.

Bab Ketiga, bab ini berisi gambaran umum objek penelitian meliputi letak geografis, struktur organisasi, program BKM Mandiri Mulia, dan pelaksanaan kredit serta penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Mulia Desa Condong Catur.

Bab Keempat, bab ini merupakan inti dari pembahasan dalam skripsi ini, yaitu tentang analisis penyelesaian kredit macet pinjaman tanpa jaminan menurut perspektif hukum Islam dan esensi pentingnya jaminan dalam pinjaman tanpa jaminan dalam perspektif *maqasid asy-Syariah*.

Bab Kelima, bab ini merupakan bab penutup dari skripsi ini yang isinya meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dipaparkan didalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan dalam beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan pihak BKM terhadap anggota KSM sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam tahapan pertama dan kedua, penyelesaian yang dilakukan pihak BKM sesuai dengan teori *as{ṣulh}* dan tahapan ketiga sesuai dengan teori *tahkīm*. Dimana teori *as{ṣulh}* dan *tahkīm* merupakan cara untuk menyelesaikan masalah yang dianjurkan dalam Islam.
2. Kemaslahatan bagi masyarakat Condong Catur yang membutuhkan yaitu dengan lancarnya perguliran dana tersebut. Hal tersebut menjadi maslahat karena kepentingan umum dapat terpenuhi. Dengan dana tersebut masyarakat merasa terbantu dan dapat menjalankan kembali usahanya bahkan bisa mengembangkan usahanya menjadi lebih baik. Kemacetan yang terjadi di BKM Mandiri Mulia jika disertakan jaminan dapat diselesaikan dengan mudah. Jaminan wajib disertakan merupakan *point* penting dalam kegiatan hutang-piutang. Dengan adanya jaminan maka pihak anggota KSM memiliki tanggung jawab penuh terhadap dana yang dipinjamnya.

Konsep jaminan dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan upaya perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) bagi pihak BKM. Jaminan

merupakan kepercayaan BKM kepada anggota KSM bahwa suatu saat dana yang dipinjamkannya itu akan kembali. Perlindungan harta disini bahwa jika terjadi wanprestasi maka dana yang dipinjamkan itu dapat tergantikan oleh jaminan tersebut. Bagi pihak anggota KSM upaya perlindungan harta (hifz}al-mal) yang dimaksud adalah dengan adanya jaminan maka mereka akan mengelola keuangannya dengan profesional agar ekonomi menjadi stabil jika ekonomi stabil maka harta yang dipunyai akan terlindungi. Jaminan dapat melindungi hartanya, dengan jaminan mereka merasa terpacu untuk mengelola keuangannya menjadi lebih baik.

B. Saran-saran

1. Bagi pihak BKM Mandiri Mulia disarankan untuk lebih tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan wanprestasi. Agar pengelolaan dana yang dilakukan oleh pihak BKM Mandiri Mulia dapat berjalan dengan efektif dan dana tersebut dapat disalurkan ke kelompok-kelompok yang membutuhkan dana tersebut
2. Bagi pihak kelompok disaran dalam mengelola keuangan supaya lebih profesional, dimana bisa memilah antara keuangan pribadi dengan uang untuk usaha. Jika manajemen keuangan bisa dikelola dengan sehat maka dapat menjadikan ekonomi yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2003

B. Ushul Fiqh dan Fiqh

Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syatibi*, Dar al-Salam: Mesir, 2008

Ali, Zainuddin; *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Anwar, Syamsul; *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Az-Zuhaili, Wahbah; *Fiqh Wa Adillatuhu Jilid 5 diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattami*, Cet1, Jakarta, Gema Insani, 2011.

Basyir, Ahmad Azhar; *Asas – asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000

Bakri, Asfari Jaya; *Konsep Maqosid Syariah Menurut Al-Syaitibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Dimyauddin, Djuwaini; *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cetakan II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Fauzia, Ika Yunia dkk; *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*, KENCANA: JAKARTA, 2014.

Husain Jauhar, Ahmad Al-Mursi; *Maqashid Syariah*, Jakarta: AMZAH, 2010.

Karim, Helmi; *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Mardani; *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Nawawi, Ismail; *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

R. Subekti; *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Internusa, 1990.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradanya, 2003.

Rangkuli, Ramlan Yusuf; *Asy-Syari'ah*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum , Vol 45.

Salim; *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

Sohari, Sahrani; *Fikih Muamalat*, Cet 1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Suhendi, Hendi; *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Wahhab Khallaf, Abdul; *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam lilal-Nashr wa al-Tawzi, 1990

Yusuf al-Qardhawi; *Fikih Maqashid Syari'ah diterjemahkan oleh H. Arif. Munandar Riswanto* , Pustaka al-Kautsar: Jakarta, 2007.

C. Lain-lain

Bestinora Stevenia Verisa, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Praktik Jual Beli Kayu di Pengerajin UD SOFIE, Karangnongko, Panggungharjo, Sewon, Bantul*, Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Muhammad Zaki Azhar, *Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Kec. Pabelan Kab. Semarang)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1967.

Sukma Hani Noor Khasanah, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Perspektif Maqasid asy-Syari'ah)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Susilo, Y Sri dkk; *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.

Sutojo, Siswanto; *Menangani Kredit Bermasalah : Konsep dan Kasus*, Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2008.

Suyatno, Thomas; *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia, 1990.

Tiong, Oey Hoey; *Fiducia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Veni Kurnia Sani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Akad Murabahah di BMT KUBE SEJAHTERA 019 YOGYAKARTA*, Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Dokumentasi Buku Pedoman Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Mulia

Dokumentasi Struktur Organisasi Badan Keswadayaan Masyarakat
(BKM) Mandiri Mulia

Wawancara dengan Sekretaris BKM Mandiri Mulia Bapak Suprihadi,
tanggal 9 Maret 2015

Wawancara dengan staff UPKE Nur Fitri L Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM) Mandiri Mulia, tanggal 11 Maret 2015

Wawancara dengan Ketua UPKE BKM Mandiri Mulia Bapak Achyar
Tedjo R, tanggal 11 Maret 2015



**TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADITS
DAN ISTILAH-ISTILAH ARAB**

No. Cat.kaki	Hlm	Terjemahan
BAB I		
	9	“Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya”
10	9	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan
BAB II		
7	19	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan
16	23	Dan perdamaian itu lebih baik.
17	23	Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya.
21	26	Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim
31	30	Penyeru-penyeru itu berkata, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.
42	34	Dan tiadalah Kami Mengutus kamu, melainkan (menjadi) Rahmat bagi semesta alam.
BAB IV		
1	60	Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu

**TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADITS
DAN ISTILAH-ISTILAH ARAB**

2	60	Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.
3	63	Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.
4	64	Ada dalam footnote 17 hal 23.
5	64	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-Nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari Rezeki yang Kami Berikan kepada mereka.
6	66	Dan tolong-menolonglah kamu kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
8	72	Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan.

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

1. Imam Syafii

Beliau merupakan keturunan Quraisy, dilahirkan di Khuzzah tahun 150 H dan meninggal dunia di Mesir tahun 204 H. Sewaktu berumur 7 tahun, beliau telah hafal Al-Qur'an. Setelah berumur 10 tahun, beliau hafal *Al-Muwatta* (kitab guru beliau, Imam Malik). Setelah beliau berumur 20 tahun, beliau mendapat izin dari gurunya (Muslim bin Khalid) untuk berfatwa. Ketika hampir berumur 20 tahun, beliau pergi ke Madinah karena mendengar kabar tentang Imam Malik yang begitu terkenal sebagai ulama besar dalam ilmu hadits dan fiqh. Di sana beliau belajar kepada Imam Malik. Kemudian beliau pergi ke Irak, di sana bergaul dengan sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Beliau terus ke Parsi dan beberapa negeri lain. Kira-kira dua tahun lamanya beliau dalam perjalanan ini.

Kemudian beliau diminta oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid supaya tetap tinggal di Bagdad. Setelah menetap di Bagdad, disanalah beliau menyiarkan agama, dan pendapat-pendapat beliau diterima oleh segala lapisan. Beliau bergaul baik dengan rakyat maupun dengan pemerintah, bertukar pikiran dengan ulama-ulama terutama sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah, sehingga dengan pergaulan dan pertukaran pikiran itu beliau dapat menyusun pendapat "qadim" (pendapat beliau yang pertama). Kemudian beliau kembali ke Mekah hingga tahun 198 H. Pada tahun itu pula beliau pergi ke Mesir, di sana beliau menyusun pendapat beliau yang baru (qaulul jadid). Pengikut mazhab Syafii yang terbanyak ialah di Mesir, Kurdistan, Yaman, Aden, Hadramaut, Mekah, Pakistan, dan Indonesia.

2. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada tanggal 21 November 1928 M dan wafat pada tahun 1994. Alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956 M, kemudian beliau memperdalam bahasa arab pada Universitas Baghdad tahun akademik 1957/1958. Memperoleh gelar Master pada Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1969.

Kemudian mengikuti pendidikan pasca sarjana filsafat Universitas Gajah ada tahun 1970/1972. Menjadi rektor Universitas Gajah Mada dalam filsafat Hukum Islam dalam

rangka Islamologi, Hukum Islam dan pendidikan agama Islam. Dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menjadi anggota team pengkaji Hukum Islam BPHM Departemen Kehakiman RI dan banyak menerbitkan buku.

3. Syamsul Anwar

Beliau lahir pada tahun 1956 di Midai, Natuna, Kep. Riau. Pendidikan terakhir S3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Pada tahun 1989-1990 beliau kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hafford Seminary USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Syari'ah UIN sunan Kalijaga Yogyakarta sejak tahun 1997 hingga sekarang sudah diangkat menjadi guru besar. Selain di UIN beliau mengajar di UMY, UMP, Program S3 UII. Sekarang beliau aktif di Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid periode 2000-2005 dan 2005-2010.

Karya ilmiah yang pernah beliau tulis adalah buku Negara dan Hukum (Terjemahan,1993), Studi Islam Kontemporer (2006) buku Hukum Perjanjian Syari'ah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, serta beberapa artikel lainnya yang berskala internasional.

4. Sayyid Sabiq

Beliau adalah ustad pada Universitas Al-Azhar Kairo dan teman sejawat dengan ustad Hasan Al-Banna, salah seorang mursyid al-'am dari partai Ikhwan Al-Muslim di Mesir. Beliau seorang ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada Al-Qur'an dan Hadits, selain itu juga seorang ahli hukum yang menghasilkan banyak karya, di antaranya yang terkenal adalah "*Fiqh Sunnah*".

5. Habib Syekh bin Abdul Qodir As-Seggaf

Beliau merupakan salah satu pendakwah yang cukup dikenal di kalangan jam'ah majelis shalawat atau kegiatan Maulidan. Beliau lahir di, Solo pada tanggal 20, September 1961. Beliau pendiri majelis yang sekarang mempunyai jam'ah yang bisa dikatakan ribuan yang bernama Majelis Sholawat Ahbaabul Musthofa. Beliau pendakwah yang sudah malang melintang di Indonesia bahkan ke luar negeri. Beliau merupakan sang inspirator untuk selalu melakukan sholawat dan Maulidan di setiap kesempatan yang ada.



PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk BKM Mandiri Mulia:

1. Bagaimana administrasi dan prosedur untuk meminjam dana disini?
2. Siapa saja yang dapat mengakses dana ini?
3. Berapa jumlah anggota minimal kelompok yang dapat mengakses dana ini?
4. Berapa pinjaman maksimal yang dapat dipinjam peranggota?
5. Pernah adakah kelompok yang mengalami kemacetan pengembalian pinjaman ?, jika ada dimana saja?
6. Bagaimana tahapan penyelesaian apabila terjadi kredit macet?
7. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemacetan?
8. Apa itu jaminan?
9. Mengapa tidak disertakan jaminan?

Pertanyaan untuk Kelompok Swadaya Masyarakat:

1. Apa usaha yang di jalankan anda?
2. Kenapa anda meminjam di BKM Mandiri Mulia?
3. Berapa anggota dalam kelompok ini?
4. Apa permasalahan yang sering di hadapi oleh kelompok?
5. Apakah dalam kelompok ini ada pertemuan yang rutin di jalankan?

6. Kegiatan apa saja yang sering di lakukan kelompok?
7. Apakah pernah mengalami kemacetan angsuran dalam kelompok?
8. Apa itu jaminan? Apakah penting disertakan jaminan?



CURRICULUM VITAE

Nama : Andree Setiawan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 8 Juni 1993
Alamat : Jalan Apel 21, Leles, Ngringin, Condong
Catur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta
No telp : 087838803852
Email : andreeibn@gmail.com
Nama Ortu
Ayah : Rusmanto Wagiman
Ibu : Djali Rusmiyati



Pendidikan

A. Formal

SD Negeri Perumnas : tahun 2001-2007
SMP Negeri 2 Depok : tahun 2007-2009
SMA Negeri 2 Ngaglik : tahun 2009-2011
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : tahun 2011-2015

B. Non Formal

Pelatihan Pemuda Anti Narkoba Kab. Sleman : tahun 2012 & 2015